

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan ilmuan muslim, penggabungan antara hukum dan Agama berlanjut sampai abad berikutnya seperti hukum muamalah yang dimana hukum muamalah ini bagian dari hukum Islam. Fiqih secara etimologis artinya paham, pengertian dan pengetahuan. Fiqih secara terminologis adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis (*amanah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Secara bahasa muamalah berasal dari kata “*yuaamilu-mu’amalatan*” sama dengan wazan “*faa’ala-yufaa’ilu*” artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut syara muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi fiqih muamalah adalah fiqih yang membahas masalah hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia

dalam masalah tukar menukar barang atau sesuatu yang member manfaat dengan carayang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat (berkongsi) dengan usaha lainnya.¹

Lingkup cangkupan *al-mu'mualah al-maddiyyah* yaitu berkaitan dengan jual beli (*al'bai' at-tijarah*), gadai (*rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkit (*taflis*), perseroan atau perkongsian (*asy-syirkah*), perseroan harta batau tenaga (*al-mudharabah*), sewa menyewa tanah (*al-musaqah al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-'amah*), gugatan (*asy-syufi'ah*) dan beberapa masalah *mu'ashirah*, *muhadisah*, seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya.²

Pemanfaatan dari layanan internet sebagai interaksi sosial telah mengantarkan kemudahan untuk berkomunikasi sesama manusia dengan alat komunikasi yaitu handphone

¹Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani Publishing, 2018), h. 1-5

²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2017), h. 12

dalam berbagai bidang, misalnya dibidang bisnis. Secara terminologi bisnis adalah suatu aktivitas usaha. Dalam arti luas, bisnis adalah sebuah istilah yang umum untuk menggambarkan seluruh kegiatan pribadi dan organisasi yang memproduksi barang atau jasa dalam hidup sehari-hari. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok yang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata “*bisnis*” sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung ruang lingkupnya, penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.³

Namun syari’at mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pengembangan sistem sebuah bisnis, agar dalam usaha menghasilkan keuntungna tidak dilakukan secara bathil. Sesuai firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29.

³Raba Nathaniel, *Pengantar Bisnis*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h. 8

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29).⁴

Salah satu bentuk bermuamalah yang sedang marak diperbincangkan, apalagi dengan adanya internet. Hal ini terjadi adanya dampak pada peningkatan perdagangan barang dan jasa. Dengan begitu akan timbulnya strategi pemasaran yang dilalukan oleh perusahaan sehingga bisa berjalan dan bertahan di tengah arus perkembangan bisnis yang semakin cepat. Bisnis tersebut adalah dengan sistem *Multi Level Marketing* (MLM).

Multi Level Marketing (MLM) merupakan bisnis yang dibangun berdasarkan formasi jaringan tersebut, bisa

⁴Al-Wasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 83

top-down (atas-bawah) atau *left-right* (kiri-kanan) dengan kata lain, vertikal atau horizontal atau berpanduan antara keduanya. Namun formasi seperti ini tidak akan hidup dan berjalan, jika tidak ada *benevit* (keuntungan), yang berupa bonus. Bentuknya bisa berupa potongan bunga, bonus pembelian langsung, bonus jaringan istilah lainnya komisi kepemimpinan.

Kementerian Perdagangan menggaet Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung (AP2LI) untuk menggenjot edukasi dan literasi tentang usaha penjualan langsung. Pasalnya berdasarkan hasil survei, bisnis penjualan langsung *Multi Level Marketing* (MLM) saat ini menghadapi sejumlah kendala. Kendala terbesar yaitu adanya pandangan negative masyarakat terhadap bisnis penjualan langsung. Salah satu penyebabnya adalah adanya berbagai penawaran program yang menyalahi aturan.⁵

⁵Amanda Kusumawardhani, “Dukung Usaha MLM, Kemendag Gandeng Asosiasi Genjot Edukasi”, <https://m.bisnis.com/amp/read/2020102812/1311056/dukung-usaha-mlm-k-emendag-gandeng-asosiasi-genjot-edukasi>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, hari Sabtu, Pukul 16:29 WIB.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan “Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan asosiasi dibidang penjualan langsung dan lembaga pemerintah terkait untuk secara aktif memajukan industry penjualan langsung dengan meningkatkan edukasi dan literasi tentang *Multi Level Marketing* (MLM) agar citra usaha penjualan langsung di mata masyarakat dapat menjadi lebih baik. Penjualan langsung merupakan salah satu sector usaha yang dapat menjaga roda perekonomian di Indonesia tetap berputar di tengah pandemic Covid-19”.⁶

Berdasarkan laporan kegiatan tahunan dari 147 perusahaan pada 2019, perusahaan penjualan langsung Indonesia berhasil mencatatkan transaksi penjualan sebesar Rp. 14,7 triliun dengan melibatkan 5,3 juta mitra usaha. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi para mitra usaha, sektor penjualan langsung juga turut berkontribusi menjaga keberlangsungan usaha produsen dalam negeri. Sebanyak

⁶Amanda Kusumawadhani, “*Dukung*”

51,86 persen jenis produk yang dijual merupakan produk dalam negeri.⁷

Adanya stigma yang tumbuh di tengah masyarakat mengenai *Multi Level Marketing* (MLM) tidak terlepas dari sistematikanya, dimana penggunaan sistem ribawi dalam meraih keuntungan. Meski demikian, berkat adanya pengembangan fiqih muamalah kontemporer yang dilakukan dalam segala sektor bisnis, umat Islam tidak perlu khawatir untuk ikut serta ataupun menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) dalam badan usahanya. Hal ini dikarenakan telah adanya *Multi Level Marketing* (MLM) berbasis syariah yang tidak menggunakan sistem riba ataupun ponzi, salah satu badan usaha yang telah menerapkan metode ini adalah PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi (PT. BEST).

Salah satu perusahaan yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) ialah PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi (PT. BEST). PT. BEST berpusat di

⁷Amanda Kusumawadhani, “Dukung”

Bandung merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan yang memasarkan berbagai produk kebutuhan masyarakat. Sinergy World adalah Support System yang memasarkan produk-produk terbaik PT. BEST dengan konsep E-Commerce Network Marketing. Sinergy didirikan pada tanggal 10 November 2014 dan Program New Sinergy World baru diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2016. Produk unggulan PT. BEST ini adalah Eco Racing penghemat Bahan Bakar Minyak.

Dengan menggunakan sistem *Direct Selling* (penjualan langsung) yaitu dengan melakukan penjualan barang atau jasa dengan menggunakan jaringan bisnis yang telah dibentuknya.⁸ Menurut Murti Sumarni mendefinisikan bahwa penjualan langsung yaitu suatu proses membantu dan membujuk satu atau lebih calon konsumen untuk membeli barang atau jasa atau bertindak sesuai ide tertentu dengan menggunakan komunikasi tatap muka.⁹

⁸“Eco Racing PT. BEST”, [https:// www .eco racingp engh ematbahanbakar .com/eco -racing-pt-best/](https://www.ecoracingpenghematbahanbakar.com/eco-racing-pt-best/), diakses pada Tanggal 21 Maret 2021, hari Minggu, Puku l 10:58 WIB

⁹Aris Purwantinah, *Pengelolaan Bisnis Ritel*, (Jakarta: Grasindo, 2021), h. 245

Sebagai tindak lanjut dari fatwa DSN-MUI tersebut, maka tanggal 27 Juli 2016, DSN-MUI menertbitkan keputusan DSN-MUI No. KEP-03/DSN-MUI/VII/2016 tentang Daftar Perusahaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah yang telah mendapatkan sertifikat DSN-MUI yang dimana pertahunnya memiliki target 10 sertifikasi halal perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM), yaitu: PT. Nusa Selaras Indonesia, PT. Millionaire Group Indonesia, PT. K-Link Nusantara, PT. Arminareka Pharmasia Pratama, PT. Duta Elok Persada, PT. Nusantara Sukses Selalu, PT. Singa Langit Jaya (TIENS), PT. Herba Penawar Alwahida, PT. Veritra Sentosa Internasional, PT. Momen Global Internasional.¹⁰

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa PT. BEST belum memiliki sertifikat syariah dari MUI. Sedangkan kenyataannya bahwa PT. BEST ini berbasis syariah, dan mengklaim bahwa perusahaan bebas riba dan membantu umat terbebas dari hutang dan riba dengan slogan

¹⁰DSN-MUI, “*Senarai Perusahaan Bersertifikat*”, [https:// dsnmu i.or.id/ sertikasi/ senarai- perusahaan -bersertifikat/](https://dsnmu.i.or.id/sertikasi/senarai-perusahaan-bersertifikat/), diakses pada tanggal 21 Maret 2021, hari Minggu, Pukul 10:30 WIB.

“*Sinergy Go Berkah No Riba*”. Dan tidak mengenal kata “target” dan PT. BEST ini menggunakan jaringan binary (bina kanan kiri).

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwasan masyarakat mengenal praktik *Multi Level Marketing* (MLM) ialah memungkinkan kerugian bagi para member dan ketidakpercayaan terhadap masyarakat. Apalagi dengan dalih akan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan begitu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih detail mengenai *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus Di PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi)* dengan alasan: Pertama, penulis ingin mengkaji mengenai sistem *Multi Level Marketing* ditinjau dari fiqih muamalah. Kedua, penulis ingin mengetahui profil berdirinya dari PT. Best itu sendiri. Dan ketiga, penulis ingin mengkaji lebih detail sistem *Multi Level Marketing* yang digunakan oleh PT. BEST tersebut.

B. Fokus Penelitian

Supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan pembahahasan yang meluas, maka perlu adanya fokus masalah. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini hanya memfokuskan penelitian, yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus Di PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi)”**.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok yang akan dicari jawabannya secara ilmiah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) di PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik sistem *Multi Level Marketing* (MLM) ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) di PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik sistem *Multi Level Marketing* (MLM).

E. Manfaat Penelitian

Ketika penelitian ini dimanfaatkan dengan baik dan menjadi tujuan yang peneliti inginkan, tentunya akan memberikan manfaat. Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan kepada pihak

yang berkepentingan, khususnya bagi member yang bakal gabung di salah satu perusahaan *Multi Level Marketing* tersebut.

2. Secara Praktis

Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi member di perusahaan *Multi Level Marketing* itu sendiri mengenai bagaimana praktik sistem *Multi Level Marketing* menurut hukum Islam, yang tengah marak digunakan oleh masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan atau menggambarkan kajian-kajian terdahulu untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain :

1. Skripsi yang berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Multi Level Marketing PT. Ivoritz Bangun Indonesia Ponorogo. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Zulaikah mahasiswa di Institut

Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini membahas sistem transaksi dalam praktik bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) di PT. Ivoritz Bangun Indonesia dan membahas tentang sistem bonus yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Kesimpulan dari skripsi ini praktik transaksi adanya unsur penipuan yaitu diharuskannya pembeli untuk membeli produk tersebut agar bisa menjadi member dan mendapatkan produk padahal produk tidak didapatkan.¹¹ Persamaan dengan penelitian yang penulis buat ialah membahas praktik sistem bisnis *Multi Level Marketing* (MLM).

Perbedaan dengan penelitian yang penulis buat ialah objek penelitian yaitu berbeda perusahaan yang diteliti, kemudian penelitian terdahulu sebelumnya membahas sistem bonus dari PT. Ivoritz. Sedangkan penulis meneliti bahwa PT.

¹¹Siti Zulaikah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis MLM PT. Ivoritz Bangun Indonesia Ponorogo*, Program Study Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Bandung Eco Sinergy Teknologi apakah sesuai atau belum dengan penerapan hukum Islam.

2. Skripsi yang berjudul : Sistem Multi Level Marketing Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Pada PT. Moment Global Internasional. Penelitian ini dilakukan oleh Fusthathul Nur Sasongko mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Penelitian ini membahas operasioanal sistem *Multi Level Marketing* di PT. Moment Global Internasional dan membahas tentang hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kesimpulan dari skripsi ini dimulai dengan pendaftaran dan pembelian produk untuk menjadi member baru. Dan juga melakukan perekrutan member untuk menambah jaringan kerja. Kemudian menurut UU No. 7 Tahun 2014 pada pembahasan perusahaan yang memakai sistem

penjualan langsung harus terhindar dari sistem piramida.¹²

Persamaan dengan penelitian yang penulis buat ialah sama-sama membahas tentang operasional sistem *Multi Level Marketing*. Perbedaan dengan sebelumnya ialah adanya membahas dari sudut pandang UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sedangkan penulis membahas “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Sistem Multi Level Marketing di PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi*”.

3. Skripsi yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Multi Level Marketing Paytren PT. Veritra Sentosa Internasional*. Penelitian ini dilakukan oleh Dita Nur Riflase mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas

¹²Futhathul Nur Sasongko, *Sistem Multi Level Marketing Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Pada PT. Moment Global Internasional*, Program Study Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

praktik bisnis *Multi Level Marketing* yang dijalankan oleh PT. Veritra Sentosa Internasional. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa bisnis paytren telah sesuai dengan hukum Islam, kaidah-kaidah fiqih (fiqih jual beli) terkait dengan syarat jual beli. Terdapat bonus *repeat order* yang di berikan kepada mitra atas hasil penjualan yang dilakukan mitra di bawahnya hingga generasi ke 12.¹³

Persamaan dengan penelitian yang penulis buat ialah sama-sama membahas tentang operasional sistem *Multi Level Marketing* dan bagaimana cara praktik sistem *Multi Level Marketing*.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah adanya kaidah-kaidah fiqih yang membahas jual beli sedangkan penulis tidak menggunakan kaidah-kaidah fiqih.

¹³Dita Nur Riflase, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Multi Level Marketing Paytren PT. Veritra Sentosa Internasional*, Program Study Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah mengenai praktik sistem *Multi Level Marketing*. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perbedaan dengan peneliti terdahulu yakni dari fokus bahasan yaitu segi sistem atau mekanisme dari *Multi Level Marketing* yang digunakan setiap perusahaan. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang bagaimana praktik sistem *Multi Level Marketing*. Dapat diketahui bahwa karya ilmiah yang sedang peneliti lakukan ini, berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti sebelumnya khususnya di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

G. Kerangka Pemikiran

Kata Muamalat (المعاملات) yang kata tunggalnya muamalah (المعاملة) yang berakar pada kata عَامِلٌ secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dan orang”. Muamalah secara etimologi sama dan

semakna dengan al-mufa'alah (المفاعلة) yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹⁴

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.¹⁵

Secara umum *Multi Level Marketing* (MLM) adalah suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan). *Multi Level Marketing* (MLM) satu sistem

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,, h. 9

pemasaran yang dirancang untuk dapat memberikan kesempatan kepada setiap orang supaya dapat menjalankan setiap usahanya sendiri. Sistem orang gabung dalam sistem *network marketing* ini berkesempatan mengembangkan usahanya dengan cara memakai dan menjual untuk perusahaan serta mengajak orang lain yang kemudian disebut *down line* untuk bergabung.

Multi Level Marketing (MLM) adalah sebuah sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa *Multi Level Marketing* (MLM) adalah pemasaran berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibangun dengan menjadikan konsumen (pelanggan) sekaligus tenaga pemasaran.¹⁶

Diantara perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM), ada yang melakukan kegiatan menjaring dana masyarakat untuk menanamkan modal diperusahaan tersebut, dengan

¹⁶Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Pasuruan, Qiara Media, 2020), h. 7-8

janji akan memberikan keuntungan sebesar hampir seratus persen dalam setiap bulannya. Ada beberapa perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM) lainnya yang mana seseorang bisa menjadi membeinya tidak harus dengan menjual produk perusahaan namun cukup dengan mendaftarkan diri dengan membayar uang pendaftaran, selanjutnya dia bertugas mencari anggota lainnya dengan cara sama, semakin banyak anggotanya maka akan semakin banyak bonus yang diperoleh dari perusahaan tersebut.

Menurut Muhammad Hidayat, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pusat, metode semacam ini pernah digunakan Rasulullah dalam melakukan dakwah Islamiyyah pada awal-awal Islam. Dakwah Islam pada saat itu dilakukan melalui teori *gethok tular* (mulut ke mulut) dari sahabat satu ke sahabat lainnya. Sehingga pada suatu ketika Islam dapat di terima oleh masyarakat kebanyakan.

Bisnis yang dijalankan dengan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) hanya sekedar menjalankan penjualan

produk barang, tetapi juga jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa marketing fee, bonus, hadiah dan sebagainya. Tergantung prestasi dan level seorang anggota. Jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dalam istilah fiqih Islam hal ini disebut Samsarah / Simsar.¹⁷

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sudah mengeluarkan fatwa tentang *Multi Level Marketing* (MLM) dengan nama Penjualan Langsung Berjenjang Syariah No. 75 Tahun 2009. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah orang atau badan usaha lainnya secara berturut-turut. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan potensi kerja nyata, yang terkait

¹⁷Sudarto, *Masailul Fiqihyah Al-Haditsah*,, h. 10

langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa. Member get member adalah strategi perekrutan keanggotaan baru penjualan langsung berjenjang yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya. Mitra usaha / stockist adalah pengecer / retailer yang menjual / memasarkan produk-produk penjualan langsung.¹⁸

Praktik Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa.
2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram.
3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, maksiat.

¹⁸Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*,, h. 22-23

4. Tidak ada kenaikan harga / biaya yang berlebihan (*excessive mark-up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas / manfaat yang diperoleh.
5. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra*.¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²⁰

¹⁹ Fatwa DSN-MUI, *Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah*, h. 6-7

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 3

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Kualitatif diartikan dengan sebagai data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka.²¹ Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti yaitu praktik sistem *Multi Level Marketing* (MLM) di PT. BEST menurut hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari

²¹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, ..., h. 178

nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan, penulis mempelajari literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang diperlukan ialah seperti bahan-bahan primer, bahan-bahan sekunder yang berkaitan dengan fiqh muamalah tentang praktik sistem *Multi Level Marketing* (MLM), dan Fatwa DSN-MUI tentang perusahaan langsung berjenjang syariah.

²²Saiful Anam dan Partners, “*Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach Dalam Penelitian Hukum)*”, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021, hari Senin, Pukul 20:49 WIB.

b. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata, serta dibantu dengan panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.²³ dengan teknik peneliti data ke tempat penelitian yang berpusat di Bandung bertempat di Grand Surapati Core Blok 9-1-0 B 23-25. Jl. PHH. Mustofa No. 39, Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40192 untuk mendapatkan data lapangan dan informasi mengenai praktik sistem *Multi Level*

²³ M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2015) Cetakan ke-8, h. 118

Marketing (MLM) di PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi.

c. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik mengumpulkan data-data berupa informasi dari seorang narasumber, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. wawancara dengan kata lain adalah kegiatan Tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan opini.²⁴ Peneliti melakukan wawancara kepada para mitra dari PT. BEST. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan CEO atau yang mewakili dari PT. BEST.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada

²⁴Zenius, “*Prolog Materi Wawancara*”, <https://www.zenius.net/prologmateri/bahasa-indonesia/a/174/wawancara>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021, hari Senin, Pukul 21:11 WIB.

subjek penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi terkait mekanisme *Multi Level Marketing* di PT. BEST itu sendiri. Dengan memperoleh data dokumentasi dengan dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang telah dilihat dari subjek sendiri.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah pendiri dari PT. BEST yaitu Bapak H. Febrian Agung sebagai CEO PT. BEST. Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yaitu melakukan wawancara dengan para mitra dari PT. BEST dan CEO PT. BEST atau dengan tim management PT. BEST.

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku, jurnal, artikel dan hingga penelitian sebelumnya yang telah

didapatkan.²⁵ Dokumen-dokumen terkait praktik sistem transaksi, perizinan usaha, produk yang diperjualbelikan, sistem jaringan, dan sistem pemberian bonus dalam bisnis *Muli Level Marketing* (MLM) di PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah yang tentang sebuah penelitian. Menurut Sugioyo teknis analisis data adalah proses penelitian yang sangat sukar dilakukan hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, fikiran yang kreatif, dan kemampuan pengetahuan yang tinggi.

²⁵Insan Pelajar, “*Data Sekunder: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contohnya*”, <https://insanpelajar.com/data-sekunder/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021, hari Senin, Pukul 21:12 WIB.

Dalam pandangannya dalam teknis analisis data tidak bias disamakan, terutama mengenai metode yang dipergunakan.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan yang terdiri dari :

BAB I : **PENDAHULUAN**, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

²⁶Rina Hayati, "Pengertian Taknis Analisis Data, Jenis, dan Cara Menulisnya", <https://penelitianilmiah.com/teknis-analisis-data/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021, hari Senin, Pukul 21:15 WIB.

BAB II : GAMBARAN UMUM PT. BANDUNG ECO SINERGY TEKNOLOGI, berisi tentang profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi, motto, legalitas perusahaan, kode etik dan produk-produk pada PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi.

BAB III : TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK SISTEM MULTI LEVEL MARKETING DI PT. BANDUNG ECO SINERGY TEKNOLOGI, berisi tentang sejarah *Multi Level Marketing*, pengertian *Multi Level Marketing*, Manfaat dari Penjualan Langsung, Kegunaan Penjualan Langsung, Kelebihan dan Kelemahan dari Pejualan Langsung, landasan hukum dari sistem *Multi Level Marketing*.

BAB IV : **HASIL PENELITIAN MENGENAI PRAKTIK SISTEM MULTI LEVEL MARKETING DI PT. BANDUNG ECO SINERGY TEKNOLOGI**, berisi tentang praktik sistem dan operasional *Multi Level Marketing* dan Pandangan Hukum Islam mengenai praktik sistem *Multi Level Marketing* pada PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi.

BAB V : **Penutup**, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, selain itu, penulis memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga memperoleh solusi untuk masalah tersebut.